Resensi Buku

**KEBIJAKAN BARU DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASAN PEMERINTAH**

**(Aspek Hukum dan Tips Menghindari Risiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

Kedudukan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting dalam tata kelola pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2018, porsi APBN yang kurang lebih sebesar Rp. 2.220,7 Triliun sebagian besarnya dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sejak 5 (lima) tahun terakhir, proporsi anggaran belanja barang/jasa terhadap APBN adalah berkisar 30% dan terus meningkat pada setiap tahunnya. Begitu krusialnya kedudukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ternyata berbanding terbalik dengan risiko yang timbul di sektor Hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 menyatakan bahwa korupsi di lingkup pemerintahan 80% terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam konteks tata kelola dan akuntabilitas, peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah memegang posisi sentral dan tidak tergantikan. Runutan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa dapat diikuti sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah sebanyak tujuh kali yang terakhir dengan Keppres No. 95 Tahun 2007. Selanjutnya, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta seluruh perubahannya tersebut kemudian dicabut dengan dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang juga tidak kalah sering diubah yaitu sebanyak empat kali yaitu dengan Perpres No. 35 Tahun 2011, Perpres No. 70 Tahun 2012, Pepres No. 172 Tahun 2014 dan Perpres No. 4 Tahun 2015. Nasib Perpres No. 54 Tahun 2010 berakhir sama dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yang akhirnya dicabut dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagai peraturan baru yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan panjangnya sejarah pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka setiap periode transisi pada saat terjadi perubahan/penggantian peraturan tentang pengadaan barang/jasa menjadi sangat krusial bagi pelaksana pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah maupun bagi para pelaku usaha yang menjadi bagian penting dalam proses pengadaan barang/jasa.

Langkah pertama dan paling mudah untuk memahami tata kelola adalah dengan mengerti isi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mencermati perubahan kebijakan yang diaturnya. Terdapat kurang lebih 40 kebijakan baru apabila dibandingkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010. Beberapa diantaranya merupakan perubahan kebijakan yang cukup siginifikan, misalnya tentang Agen Pengadaan, repeat order, e-reverse auction, layanan penyelesaian sengketa di LKPP, dll. Disamping hal tersebut, pelaku pengadaan juga perlu mencermati perkembangan terkait dengan perkara di Pengadilan yang memengaruhi pergeseran pendulum aspek hukum pengadaan barang/jasa. Misalnya dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung RI No. 252/K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang telah menjadi yurisprudensi tetap mengenai melebunya (*oplossing*) tindakan hukum yang dahulu dianggap masuk ranah tata usaha negara menuju tindakan hukum yang murni perdata dalam proses kontrak pengadaan barang/jasa. Langkah mitigasi risiko juga perlu dilakukan diantaranya dengan mengikuti lesson learned pada setiap tahap aktivitas pengadaan barang/jasa, sehingga dapat memberikan panduan praktis untuk menghindari risiko hukum yang mungkin akan timbul.

Keseluruhan aspek tersebut termuat dalam buku Kebijakaan Baru dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini. Buku ini juga menjelaskan tentang aspek hukum yang melingkupi praktek pengadaan barang/jasa serta memberikan tips menghindari permasalahan hukum yang dirangkum dari pengalaman prkatek maupun referensi yang telah mapan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai buku ini dapat menghubungi penulis melalui email [hendrawahanu@yahoo.com](mailto:hendrawahanu@yahoo.com); [hendra.pabandani@bappenas.go.id](mailto:hendra.pabandani@bappenas.go.id).

Sumber: Hendra Wahanu